

TIM PENYUSUN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

2022

Kpt 12/HK.03.2/6211/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 12/HK.03.2/6211/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.2/6211/2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2011; UU No.15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.9 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.45 Tahun 2013 PMK No.222 Tahun 2016; PMK No.17 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Januari 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/HK.03.2/6211/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 2 hal.